

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh

TRENDO WIJAYA

50 2010 180

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2014

PENGESAHAN

Judul Skripsi: **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009**



Nama : Trendo Wijaya
Nim : 50 2010 180
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

Luil Maknun, SH.,MH

()

Palembang, Agustus 2014

Penguji


Ketua

: Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

()

Anggota

: 1. H. Samsulhadi, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


()
Dr. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum

MOTTO :

“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah Ayat :153)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta**
- Saudara-Saudaraku tersayang**
- Seseorang yang kusayang**
- Sahabat-sahabat seperjuangan**
- Agama, Nusa & Bangsa.**
- Almamater ku**

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 32 TAHUN 2009

Penulis,

Trendo Wijaya

Pembimbing

Luil Maknun, SH. MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum lingkungan hidup ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan hidup, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup adalah berupa ultimatum remidium dengan jalan menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan salah satunya disebabkan belum optimalnya pemahaman penegak hukum (PPNS, POLRI, JAKSA, HAKIM) terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sehingga kasus-kasus lingkungan hidup banyak yang tidak terselesaikan sesuai dengan kehendak Undang-Undang. Minimnya Pejabat PPNS dan PPLHD pada instansi lingkungan hidup di daerah. Minimnya anggaran yang tertampung pada instansi lingkungan hidup daerah, sehingga program-program lingkungan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kakurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. H.M. Idris, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH,. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus ,

selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Yth. Bapak Syaifullah Basri, SH. MH, selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
8. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2014
Penulis

Trendo Wijaya

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 10 |
| D. Metode Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Pengertian Lingkungan Hidup | 13 |
| B. Pengelolaan Lingkungan Hidup | 20 |
| C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup | 27 |
| D. Sanksi-Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup..... | 32 |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 38 |
| A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup .. | 38 |
| B. Faktor-faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup | 46 |

| | |
|---------------------|----|
| BAB IV PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi perhatian suatu negara akan tetapi sudah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Tiga dasawarsa yang lalu berlangsung Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup yang pertama di stockholm. Konferensi itu telah menyadarkan dunia mengenai bahaya lingkungan¹. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain terdapatnya permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mengakibatkan fungsi pelestarian hidup terganggu bahkan telah menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kondisi dan keadaan seperti itu, tentunya mengakibatkan kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

¹ <http://chaeruddin.com/pedoman-umum-diklat-teknis-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-daerah/>. 09 mei 2014 pkl. 20.00 wib

Untuk menanggulangi ancaman dan bahaya yang sudah timbul dan mencegah timbulnya ancaman baru serta bahaya yang lebih besar, maka manusia mulai mempelajari rahasia ekosistem alam dan tata pengaturannya, agar manusia dapat membetulkan segala kesalahan dan kekeliruan sikapnya serta mencegah kesalahan-kesalahan yang lebih lanjut. Perlahan-lahan berkembanglah kini pengertian dan kesadaran lingkungan tersebut dalam masyarakat modern, sehingga menumbuhkan Ilmu Lingkungan Hidup (*Environmental sciences*). Berdasarkan hasil penemuan dan adilnya ilmu lingkungan itu, manusia mulai menetapkan cara dan tata pengelolaan lingkungan yang dapat dipertanggung jawabkan, hal ini terwujud dalam peraturan hukumnya.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan Negara sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 menetapkan bahwa :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dapat kita tarik kesimpulan dalam ketentuan ini bahwa :

1. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.
2. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap melestarikan kemampuan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang tetap mempunyai pilihan penggunaan bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidupnya.
3. Generasi sekarang memikul kewajiban terhadap generasi mendatang, bahwa generasi mendatang akan tetap mempunyai sumber dan penunjang hidupnya yang sejahtera dengan mutu yang setinggi-tingginya.²

Hukum lingkungan atau dapat juga disebut hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup atau *environment oriented law*. Keberadaan dari hukum lingkungan ini sebagai sarana dan bertujuan untuk memulihkan kembali tata hubungan secara berimbang dan serasi antara semua subsistem dalam keseluruhan ekosistem atau lingkungan hidup, khususnya lingkungan hidup manusia.³

Dalam rangka mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan

² Syamsul, Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Medan, 2012, hlm. 34.

³ Ibid, hlm. 47.

menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia Pertama kali menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku pada tanggal 11 Maret 1982, yang memuat asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai payung hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Setelah berlakunya hampir 17 tahun, dalam rangka kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, dan menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku pada tanggal 19 September 1997.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu

dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009)

Pasal 3 dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan ⁴:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masi depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup

⁴ Ibid, hlm. 245

sebagai bagian dari hak asasi manusia

- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta. Hukum lingkungan telah berkembang secara pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*sosial control*) dengan peran "*agent of stability*", tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of sosial engineering*) dengan peran sebagai "*agent of development*" atau "*agent of Change*".

Penegakan hukum merupakan salah satu cara atau strategi dalam mendorong penerapan terhadap standar, baku mutu dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Melalui pengawasan yang konsisten dan teratur maka berbagai bentuk pelanggaran izin dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Instrumen hukum melalui fungsi-fungsinya itu akan menjadi pedoman bagi prinsip yang dapat diterapkan berupa pembangunan berwawasan lingkungan. Hukum dapat

memainkan fungsinya terutama sebagai control dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran di satu pihak, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang serba terbatas di lain pihak. Menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan (*a tool of sosial engineering*), hukum dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan pembangunan, sebagai salah satu unsur yang dominan adalah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang dilandasi atas hak asasi manusia pada pembangunan tersebut. Tanpa adanya partisipasi yang efektif dari masyarakat maka proses-proses pembangunan telah merosot dari proses pendistribusian menjadi proses pemaksaan atau penekanan. Pembangunan itu sendiri lalu menjadi suatu proses pemupukan kekayaan atau perluasan kekuasaan dari sekelompok orang kaya tertentu atas biaya dari rakyat mayoritas yang miskin. Hak atas partisipasi yang efektif merupakan sesuatu yang sangat krusial apabila pembangunan mampu menghentikan penguasaan dari sekelompok orang tertentu dan harus mampu menjamin kelangsungan pembangunan dengan mengutamakan martabat dan kesejahteraan bagi semua orang.

Suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan administrasi. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Sehubungan dengan hal ini, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan.

Upaya preventif dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal perangkat pengelolaan lingkungan, yang terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin (terutama izin lingkungan atau izin yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup) dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam penegakan hukum lingkungan. Hasil pengawasan inilah yang dapat ditindaklanjuti dengan pembinaan dan atau penjatuhan sanksi-sanksi yang dapat berbentuk peringatan, paksaan pemerintah, pembekuan kegiatan, penutupan kegiatan, bahkan pidana penjara dan denda.

Penegakan hukum pidana dalam hal ini merupakan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan

hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “ **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah hala-hal yang berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum lingkungan hidup ?

⁵ Ibid, hlm. 290-291.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran penegakan sanksi pidana terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan hidup tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan sanksi pidana terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan hidup.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Metode Penelitian.

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui penegakan sanksi pidana terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan hidup, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk

menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data skunder dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Bahan skunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan tujuan pustaka yang berisi paparan tentang Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III** : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- BAB IV** : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lingkungan Hidup.

Istilah lingkungan itu diucapkan dan ditulis secara lengkap sebagai “lingkungan hidup” dengan berbagai istilah menurut bahasa beberapa negara sebagai berikut :

Dalam bahasa asingnya :

Bahasa Inggris disebut : *Environment*

Bahasa Perancis disebut : *L'evironnement*

Bahasa Jerman disebut : *Umwelt*

Bahasa Belanda disebut : *Milieu*

Bahasa Malaysia disebut : Alam Sekitar

Secara harfiah istilah lingkungan hidup diterjemahkan menjadi “*Life environment*” namun dalam kenyataannya selalu diterjemahkan sebagai “*Environments*”.⁶ Untuk mengetahui pengertian lingkungan hidup, maka dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli dan secara yuridis. Juga salah seorang pakar lingkungan hidup Bapak Prof. DR. Emil salim, memberikan pendapat, bahwa lingkungan hidup diartikan segala benda kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam

⁶ Syamsul, Arifin, Prof. SH.MH. Op. Cit, hlm. 39

ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.

Pendapat di atas, memberikan gambaran bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup, dalam arti manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Selanjutnya Danusaputro.⁷ Mengemukakan bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup orang lain.

Soemarwoto⁸, berpendapat bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Segala teori ruang itu tidak terbatas

⁷ Danusaputro, Munadjat, St, Prof. Mr, *Hukum Lingkungan*, Buku I : Umum, Bina Cipta, Bandung, 1980, hal. 65.

⁸ Soemarwoto, Otto, Prof. Dr. Ir., *Pengolahan Lingkungan*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, 1989, hal. 30.

jumlahnya, namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam, seperti jurang, sungai, atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lainnya. Tingkah laku manusia itu juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut pengertian yuridis, seperti ditetapkan dalam pasal 1 butir 1, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan segala komponennya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain dari hal itu lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana aktivitas berlangsung yang sekaligus merupakan sumber daya alam yang harus dikelola sedemikian rupa hingga lebih baik⁹.

⁹ Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kwbijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 15.

Dari pendapat-pendapat diatas, maka pengertian lingkungan hidup dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut¹⁰. Yakni :

- a. Semua benda, berupa: manusia, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dll. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;
- b. Daya, disebut juga dengan energi;
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- d. Perilaku atau tabiat;
- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
- f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Selanjutnya, para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan ini atas 3 (tiga) golongan¹¹. Yaitu:

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*).

Untuk terselenggaranya perikehidupan atau biosphere, mempunyai wadah yang dinamakan lingkungan hidup (wadah lingkungan hidup). Wadah perikehidupan, dapat berupa alam. alam fisik (jasmani) yang terdiri dari alam bendawi atau alam material, dan

¹⁰ Sihan, NAT. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Jakarta, 1987, hal. 03. Kebijakan Pembangunan Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakara, 1987, hlm. 03.

¹¹ Arifin, Syamsul, Op. Cit, ha. 41.

juga termasuk istilah dunia dalam arti bola bumi, karena bola bumi adalah dimana perikehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan terselenggara, disebut sebagai lingkungan hidup jasmani (*physicat environment*). Lingkungan hidup fisik (jasmani) mencakup dan meliputi semua dan seluruh unsure dan faktor fisik jasmani yang terdapat dalam alam.

b. Lingkungan biologis (*biological environment*).

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (*plankton*) dan lain-lain.

c. Lingkungan buatan (*sosial environment*).

Lingkungan buatan disebut juga “lingkungan hidup sosial” (*sosial environment*) adalah merupakan pantulan dari sifat sosial tiap-tiap makhluk hidup, khususnya. manusia. Dimana dalam perikehidupannya menghasilkan budidaya yang disebut kebudayaan (*culture*). Oleh karena kebudayaan itu hasil karya manusia, maka disebut lingkungan hidup buatan manusia (*man made environment*). Kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia dapat berupa kebudayaan bendawi dan rohani. Dengan makin tinggi tingkat daya budi manusia, akan makin tinggi taraf dan mutu kebudayaan manusia, sehingga makin tinggi pula taraf dan kualitas peradabannya. Dalam

pengertian inilah kebudayaan itu dapat ditafsirkan sebagai mutu hidup (*quality of life*) Manusia. Untuk meningkatkan mutu hidup, manusia senantiasa membangun kebudayaan dan peradabannya. Karya membangun kebudayaan adalah tuntutan mutlak bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan serta peradaban manusia.

Ekologi.

Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, ahli biologi Jerman pada tahun 1869. Arti kata oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos bersifat ilmu atau studi. Jadi ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk. Ekologi didefinisikan sebagai “ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya”, yang dimaksud makhluk hidup disini adalah “kelompok” makhluk hidup.

Ekologi merupakan salah satu ilmu dasar bagi ilmu lingkungan, ilmu yang mempelajari “hubungan-hubungan serta jalin menjalinnya segenap unsur-unsur hidup”. Ekologi atau ilmu yang mempelajari tata hubungan jasad-jasad hidup (termasuk manusia) dengan alam lingkungan sekitarnya mengungkapkan, bahwa dalam ekosistem semua subsistem (sistem kelengkapan) itu serba terhubung satu sama lain dalam posisi dan kondisi saling pengaruh mempengaruhi, atau dalam posisi dan kondisi interdependensi.

Menurut ajaran ekologi, “sistem hidup” yang saling hubung-menghubung itu merupakan suatu “sistem ekologi” yang utuh menyeluruh, dalam mana terdapat “saling ketergantungan” anantara sekalian unsur dan faktor hidup. Tidak ada satu unsur atau satu faktor yang bagaimana pun dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini apabila sistem hidupnya diganggu, maka akan terjadi kekacauan yang dapat mengganggu jalannya proses lingkungan hidup tersebut, yang mungkin berakibat negatif, hingga merugikan manusia itu sendiri.

Karena sistem ekologi dunia itu penuh dengan jaringan hubung-menghubung dan saling ketergantungan, maka mudah dimengerti apa dan betapa akibatnya tindakan manusia untuk mengambil dan menggunakan bahan-bahan baku dari lingkungan (bumi). Jika cara pengambilan dan penggunaan bahan-bahan baku dari lingkungan hidup itu tidak diatur, maka akan terjadi kekacauan yang dapat mengganggu jalannya proses sistem ekologi dunia yang utuh menyeluruh, yang mungkin berakibat negatif, hingga merugikan hidup sendiri.

Pengaturan terhadap pengambilan dan penggunaan bahan-bahan baku dari lingkungan hidup, maka diperlukan pengetahuan tentang susunan bahan-bahan baku tersebut. Maka agar cara-cara pengambilan dan penggunaan bahan-bahan baku secara bijaksana itu dapat berjalan tertib, untuk itu perlu diatur secara hukum. Pengaturan secara hukum dapat menjamin tercapainya ketertiban, karena hukum memiliki sanksi

untuk memaksakan kehendaknya. Demi kepentingan perlindungan lingkungan hidup.

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber alam dan lingkungan hidup merupakan komponen-komponen ekosistem yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung pembangunan. Sediaan sumber alam yang terbatas merupakan suatu kendala bagi peningkatan produksi dalam pembangunan. Disamping itu meningkatnya penawaran tenaga kerja mendorong keharusan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diberbagai sektor, seperti sektor pertanian, industri, jasa perdagangan dan jasa pariwisata. Namun keterbatasan kesempatan kerja mendorong orang mencari tanah baru atau melaksanakan usaha intensifikasi usaha-usaha yang sudah ada. Akibatnya adalah tekanan besar pada sumber alam dan pembukaan hutan.

Pembangunan dapat menimbulkan resiko-resiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan hidup berupara :¹²

1. Rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan yang vital bagi manusia, baik sistem biofisik maupun sosial.

¹² M. Husein, Harun, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara Jakarta 1982, hal 248.

2. Munculnya bahaya-bahaya salah satu akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi.
3. Pengalihan beban dan resiko kepada generasi berikutnya atau kepada sektor atau kepada daerah lain, dan;
4. Kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat.

Resiko-resiko ini terutama merupakan hasil interaksi dari tiga faktor utama, yaitu :

1. Perumbuhan penduduk
2. Pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk, dan
3. Lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi.

Pertumbuhan Penduduk Dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Interaksi antara pertumbuhan penduduk dengan lingkungan hidup yang menimbulkan masalah kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup berkisar pada ¹³ :

1. Meningkatnya pemakaian sumber alam untuk menghasilkan bahan pangan, obat obatan, dan bahan baku industri.
2. Meningkatnya pemakaian ruang untuk pemukiman dan prasarana kehidupan; dan

¹³ *Ibid*, hal. 248.

3. Meningkatnya beban pencemaran pada lingkungan hidup. Peningkatan pemakaian tersebut berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang kurang merata serta tuntutan akan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Di lain pihak, perkembangan lembaga dan panti sosial masyarakat belum mampu sepenuhnya menciptakan keserasian yang lestari diantara berbagai tuntutan ini.

Salah satu gejala dari ketidakseimbangan antara penambahan penduduk dengan kemampuan dan fungsi ekosistem adalah meluasnya tanah kritis dan turunnya produktivitas tanah, disebabkan oleh erosi dan perusakan hutan alam tropika. Dengan penambahan jumlah petani peladang berpindah dan menciutnya areal yang dapat dijadikan ladang berpindah. Disamping itu daerah yang kepadatan penduduknya tinggi, masih akan mengalami kerusakan lingkungan hidup yang memprihatinkan seperti pencemaran air, penurunan produktivitas tanah pertanian, dan masalah- masalah sosial.

Pencemaran lingkungan hidup terjadi pula didaerah perkotaan, karena adanya peningkatan kepadatan penduduk yang menyebabkan organisasi dan kemampuan prasarana kota kurang mampu mengendalikan limbah kota yang terus bertambah. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan alam untuk dapat menyediakan air bersih maupun menerima dan mengolah limbah kota

tersebut. Pembangunan perumahan serta perluasan daerah pemukiman dan industri masih perlu diarahkan dengan pola tata ruang yang serasi dengan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup, sehingga tidak mengurangi efisiensi, pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air dan ruang.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Sumber alam tanah dan hutan yang dimanfaatkan dalam pembangunan sebenarnya merupakan sumber alam yang dapat pulih apabila kemampuannya untuk memperbaharui diri tidak dilampaui oleh pemanfaatannya. Pemanfaatan yang berlebihan telah menimbulkan kemerosotan produktivitas tanah dan hutan alam. Kemerosotan produktivitas tanah dan hutan alam tersebut terjadi terutama karena usaha tanah pertanian tanah kering yang kurang memperhatikan konservasi tanah, perusakan hutan oleh perladangan dan pembalakan yang berlebihan, menciutnya tanah pertanian yang subur karena perluasan pemukiman, dan kurang berhasilnya upaya rehabilitasi tanah dan hutan yang rusak.

Oleh karena itu salah satu akibat dari kegiatan pembangunan diberbagai sektor dan daerah adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, Unit jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut telah menimbulkan pencemaran yang mcrusak fungsi lingkungan hidup, terutama di daerah yang padat penduduk. Lingkungan hidup yang

mengalami pencemaran cukup berat di sungai-sungai, danau dan perairan pesisir di daerah perkotaan dan daerah industri yang padat. Di beberapa daerah tingkat pencemaran limbah rumah tangga, pestisida logam berat dan lain-lain semakin nyata. Sungai-sungai yang melewati kota-kota besar pada umumnya telah tercemar berat. Disamping itu, pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi mutu lingkungan sosial.

Masalah utama di daerah perkotaan dan industri adalah masalah limbah kota dan limbah industri serta kerawanan lingkungan sosial. Bahan beracun dan berbahaya yang dihasilkan sebagai limbah oleh kegiatan-kegiatan industri makin bertambah, baik yang berupa limbah padat, limbah cair maupun limbah gas. Penanggulangan masalah ini masih menghadapi kesukaran, terutama dalam hal pengumpulan, tempat pembuangan yang aman, pemanfaatan limbah tersebut, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan sampah rumah tangga. Disamping itu, kepadatan kendaraan bermotor di kota-kota merupakan sumber pencemaran udara yang makin meningkat, dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kelestarian alam telah dilaksanakan, tetapi usaha-usaha tersebut masih belum dapat mengatasi tekanan pembangunan terhadap sumber alam dan lingkungan hidup dan

belum dapat meningkatkan peran serta masyarakat luas untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut.

Peran Serta Masyarakat

Pembangunan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparaturnya pembangunan, tetapi harus selalu bersama-sama dengan masyarakat dan melibatkan swadaya rakyat banyak. Peran serta masyarakat amat penting untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mutu peran serta masyarakat tergantung kepada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan dan kemampuan lembaga dan pranata sosial serta kesempatan ruang gerak yang memadai bagi prakarsa masyarakat.

Tingkat kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat, baik di kota maupun di desa, dalam bidang lingkungan sudah makin tinggi. Hal ini terbukti dengan makin banyaknya kegiatan dan prakarsa masyarakat dalam segala bentuk, termasuk perbuatan nyata yang dilakukan oleh pemenang penghargaan lingkungan seperti Kalpataru dan Adipura. Tetapi tingkat kesadaran tersebut masih perlu ditingkatkan sehingga dapat mempengaruhi perilaku secara terus-menerus (konsisten) dan mendorong tindakan swadaya nyata secara meluas dalam usaha perbaikan lingkungan hidup.

Gerakan swadaya masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan masih belum cukup kuat karena belum didukung

sepenuhnya oleh kekuatan organisasi, pranata sosial, pengetahuan serta kondisi yang memadai. Untuk itu masih diperlukan usaha meningkatkan kesadaran para pejabat pemerintah, baik pusat maupun di daerah, akan pentingnya menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup melalui organisasi maupun jalur-jalur informal. Sementara itu, organisasi dan masyarakat kota masih belum efektif untuk memecahkan masalah pencemaran lingkungan hidup di perkotaan. Banyak norma dan kearifan sosial-budaya tradisional yang berasaskan keserasian antara manusia dan lingkungan hidupnya, memberi tempat yang tinggi kepada pelestarian sumber alam dan lingkungan hidup. Tata nilai yang mewajibkan setiap orang untuk memelihara ciptaan Tuhan terdapat disemua ajaran agama. Dalam hubungan itu tata nilai tersebut perlu dipelihara dan ditingkatkan. Sementara itu pranata sosial perlu lebih mengembangkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup.

Kelembagaan Lingkungan

Hidup Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan, institusi dan prosedur yang mampu mengembangkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun sudah cukup peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, pengaturan lingkungan hidup dilapangan masih belum berkembang dengan baik. Disamping itu, sanksi hukum

masih harus dituangkan kedalam sistem pengaturan untuk menjadi pegangan bagi para pelaksana pembangunan di lapangan. Seringkali ekosistem merupakan suatu lingkungan hidup yang tidak mengikuti batas-batas administrasi pemerintahan dan batas-batas sektoral. Oleh karena itu sering terjadi benturan antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia pertama kali menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup baik sebagai *lex lata* maupun bagi pengaturan lebih lanjut *lex ferenda*.

C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan

hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia¹⁴.

Yang menjadi unsur tindak pidana tersebut dapat mencakup perbuatan yang sengaja, sengaja dengan kemungkinan dan kealpaan. Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni elemen material (*material element*) dan elemen mental (*mental element*) yang mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat dilakukan dengan sengaja, *recklessness* (*dolus eventualis* atau *culpa gravis*) atau kealpaan (*negligence*). Elemen material mencakup : (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau (2) perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada¹⁵.

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 diatur dari pasal 97 sampai dengan pasal 120. undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan

¹⁴ Arifn, Syamsul, Op.Cit, hal. 191.

¹⁵ Erwi Muhamad, Op.Cit, Hal. 25.

pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum¹⁶.

Penegakan hukum pidana merupakan ultimatum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*sosial defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah, dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar¹⁷.

¹⁶ Arifin, Syamsul, Op.Cit, hal. 191.

¹⁷ Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 121.

Tindak Pidana Lingkungan Oleh Badan Usaha

Selain orang perseorangan atau individu yang dapat dikelompokkan sebagai subyek yang melakukan tindak pidana lingkungan adalah badan usaha, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 butir 32, “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagai subyek dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “Korporasi”¹⁸.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan pada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

¹⁸ Arifin, Syamsul, Op.Cit, hal. 201.

Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lingkungan.

Menurut Hari sasangka, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat alat bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan¹⁹.

Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Terdapat 6 (enam) jenis alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tercantum dalam Pasal 96, yaitu²⁰;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa; dan/atau
6. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁹ *Ibid*, hal 188.

²⁰ *Ibid*, hal 189.

Didalam penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi; informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetic, optic, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, symbol, atau perporasi yang dimiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. Alat bukti yang tercantum dalam Pasal 96 huruf a,b,c,d dan e atau 5 (lima) jenis alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan UUPPLH telah menambah alat bukti lain sebagai perluasan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Perluasan alat bukti ini dapat dimaklumi dengan meningkatnya aktivitas elektronik, apalagi dihubungkan dengan delik pidana lingkungan yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang pembuktian terjadinya dapat dipergunakan melalui alat tersebut.

D. Sanksi-Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur permasalahan lingkungan sebagai dasar pedoman bagi aparat penegak

hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan dikenakan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 16, menyatakan definisi perusakan lingkungan hidup adalah “Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 angka 17 juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian di dalam undang-undang ini, perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau kealpaan diarahkan menjadi perbuatan tindak pidana yang dalam undang-undang ini merupakan kejahatan (pasal 97 UU PPLH).

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 diatur dari pasal 97 sampai dengan pasal 120, ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut ²¹;

Pasal 97

Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan kejahatan.

²¹ *Ibid*, hal. 280.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.9.000.000.000,00. (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan bangsa Indonesia saja, namun telah menjadi isu global negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi bersama seluruh umat manusia di muka bumi. Kesadaran lingkungan yang bersifat global ini telah dituangkan dalam berbagai konferensi Internasional, Regional dan Nasional. Konferensi Internasional pertama mengenai lingkungan hidup diselenggarakan di Stockholm Swedia pada tahun 1972 yang terkenal dengan Deklarasi Stockholm, dua puluh tahun kemudian tepatnya tahun 1992 diadakan Deklarasi Rio De Janeiro di Brazil adalah merupakan konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup kedua yang lazim disebut Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, dilanjutkan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Afrika Selatan pada Tahun 2002 dan Bali Road Map Tahun 2007 di Bali Indonesia.

Pada tingkat nasional kesadaran lingkungan hidup telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan

kebijakan di bidang lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 04 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini sudah direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya kejahatan dibidang lingkungan. Perjalanan waktu menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mampu menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dibidang lingkungan hidup yang semakin canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional seperti, *illegal mining*, *illegal fishing*, dan *illegal logging*, yang sampai sekarang masih terus berlangsung.

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum yang bergerak di bidang industri, baik yang berskala besar yang menggunakan teknologi modern maupun industri kecil dan

menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga, pada kenyataannya telah menimbulkan kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup, seperti pencemaran udara sebagai akibat dari peningkatan kadar dioxide dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum, selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru - paru maupun diare dan lain lain.

Dilihat dari kebijakan *low enforcement* maka tidak berhasilnya penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup

disebabkan karena ketiadaan *sinkronisasi*, keserempakan atau keselarasan baik secara struktural, substansial maupun kultural dalam sistem peradilan pidana dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Selanjutnya apabila dilihat dari politik kriminal meningkatnya tindak kriminal di bidang lingkungan disebabkan antara lain proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik pada tingkat lokal, regional, dan nasional mengakibatkan memperhatikan faktor lingkungan, tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun saat yang akan datang. Disamping itu disebabkan tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan, studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat *kriminogen* serta strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan, oleh karena itu tidak mengherankan bila kasus-kasus lingkungan hidup pada skala nasional tidak dapat diselesaikan secara tuntas²².

Dalam perkembangan studi hukum dapat dipahami tentang semakin berkembangnya fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat,

²² <http://si.uns.ac.id/profi/uploadpublikasi/Kegiatan/195702031985032001hartiwi1.pdf>. 21 Oktober 2013 pkl. 10.00 Wib.

seiring dengan perkembangan itu. Kita merasakan bahwa hukum yang mulanya berperan sebagai pedoman hidup, yang berupa rangkaian kaidah-kaidah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan (*Order and Justice*) telah semakin berkembang peranannya sebagai alat penggerak, pendorong, dan pengendali pembangunan sosial. Maka fungsinya tidak hanya mengatur juga mewadahi aspirasi sosial yang dinamis²³.

Penggunaan hukum pidana atau “*strafrecht*” dari segi ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diartikan dalam beberapa hal, yaitu²⁴:

1. Hukum Pidana dalam arti objektif ialah semua larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) yang atas pelanggaran daripadanya diancam dengan pidana/hukuman/sanksi oleh undang-undang. Hukum pidana objektif juga mengatur syarat-syarat bilamana/kapan sanksi tersebut dapat dijatuhkan, yaitu dalam bahasa romawi disebut dengan istilah “*ius poenali*”.
2. Hukum pidana subjektif merupakan hak/kewenangan negara untuk menghukum apabila larangan dan keharusan itu dilanggar,

²³ Dirdjosisworo Soedjono, *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum menghadapi pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Badung, Citra aditya Bakti, 1991, hal. 11.

²⁴ Koeswadji Hermien Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 126.

dan yang ada dalam bahasa romawi disebut sebagai "*ius poeniendi*".

Antara hukum pidana objektif dengan hukum pidana subjektif terdapat hubungan yang erat, yaitu bahwa hukum pidana subjektif hanya dapat terjadi/timbul apabila ditentukan oleh peraturan-peraturan tentang larangan dan keharusan, atau hukum pidana objektif. Dengan lain perkataan, hak Negara untuk menghukum dibatasi/ditentukan/diatur oleh hukum objektif. Hukum pidana objektif kemudian masih dapat dibedakan lagi dalam hukum pidana formal dan hukum pidana material. Hukum pidana material terdiri dari rumusan-rumusan mengenai tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana sedangkan hukum pidana formal meliputi bagian dari keseluruhan peraturan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan untuk menentukan dengan cara bagaimana pidana dapat dilaksanakan, dengan demikian hukum pidana formal mengatur tata cara bagaimana hukum pidana material dapat dilaksanakan atau juga disebut Hukum Acara Pidana (HAP).

Penegakan sanksi pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hokum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi

penegakan sanksi pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan sanksi pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu dalam praktiknya penegakan sanksi pidana selalu diterapkan secara selektif.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antar negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*sociol defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan²⁵. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

Didalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah²⁶ ;

1. Delik Materil (*materieel delict*) delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan

²⁵ Husain, Sukanda, *Op. Cit*, hal. 121.

²⁶ Arifi, Syamsul, *Op.Cit*, hal. 192.

hukuman oleh undang-undang. (dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan atau perbuatan tersebut).

2. Delik formil (*formeel delict*), adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. (dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang).
3. Delik commisionis (*delicta commissionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.
4. Delik omissionis (*delicta ommissionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang.
5. Dolus dan Culpa (*Opzettelijke delicten dan culpooze delicten*). Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan culpa adalah tindak pidana dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan.
6. Delik aduan (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 diatur dari pasal 97 sampai dengan pasal 120. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik material dan juga delik formil.

B. Faktor-faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berperan secara optimal. Secara institusi terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum lingkungan 2e.

Antara lain :

1. Belum optimalnya pemahaman penegak hukum (PPNS, POLRI, JAKSA, HAKIM) terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sehingga kasus-kasus lingkungan banyak yang tidak terselesaikan sesuai dengan kehendak Undang-undang.
 - Perekrutan PPNS yang bukan dari basis hukum berdampak kepada pemahaman substansi dan penafsiran hukum itu sendiri tidak sesuai dengan roh dari hukum lingkungan itu sendiri.
 - Pelatihan dalam bentuk diklat-diklat lingkungan masih minim terhadap personil Polri yang ditempatkan pada bidang penegakan hukum lingkungan hidup begitu juga dengan personil dari kejaksaan.

- Dengan keharusan hakim yang menangani perkara lingkungan harus memiliki sertifikasi hakim lingkungan, seharusnya ini disesuaikan dengan keharusan mendirikan sistem peradilan khusus lingkungan (seperti Peradilan Tipikor).
2. Masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh Instansi Lingkungan Hidup di daerah antara lain :
- Minimnya bahkan tidak terdapatnya Pejabat PPNS dan PPLHD. Ini dampak dari terbatasnya pelaksanaan diklat-diklat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, disamping itu juga kewenangan pelatihan dipegang oleh pemerintah pusat.
 - Penempatan pegawai oleh BKD yang tidak melihat keilmuan pegawai tersebut. penempatan ini bukan saja di tingkat staf tetapi juga kepada pejabat eselonnya juga yang tidak didasari oleh proporsional tugasnya.
 - Pegawai yang telah mendapatkan diklat-diklat lingkungan selalu dimutasikan ke instansi lain yang tidak ada korelasinya dengan bidangnya sehingga berdampak kepada minimnya pegawai yang menguasai masalah lingkungan, ini dilakukan juga tersebut demi mengejar karir jabatan. Karena masih banyaknya instansi Lingkungan yang masih berbentuk kantor

bahkan masih menyatu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

- Minimnya anggaran yang tertampung pada instansi lingkungan hidup daerah, sehingga program-program lingkungan tidak dapat di laksanakan.

Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dalam arti pemahaman terhadap substansi bidang hukum lingkungan belum begitu memadai. Disamping itu, sarana dan fasilitas yang diperlukan guna penerapan yang maksimal bagi suatu undang-undang masih belum memadai. Sulitnya proses pembuktian, yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegakan hukum. Mahalnya biaya finansial dan sosial yang harus dipikul masyarakat yang ada pada umumnya memiliki posisi ekonomi lemah. Rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non yuridis bagi korban pencemaran lingkungan.

Menurut Muhammad Erwin²⁷. Sejak dibentuknya KLH pada tahun 1998 sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dalam penegakan hukum lingkungan, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala

²⁷ Erwi, Muhamad, *Op.Cit*, hal. 120.

dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor, yaitu :

1. Inkonsistensi Kebijakan;

Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.

2. Ambivalensi Kelembagaan;

Fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan bersifat ambivalen dalam wewenang dan pembagian tugas antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya.

3. Aparat Penegak Hukum;

Ketika kasus kebakaran hutan terjadi pada tahun 1997-1998, Menteri Kehutanan dan Perkebunan ketika itu mengindikasikan ada 176 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran pada saat membuka areal perkebunan besar, hak pengusahaan hutan tanaman industri dan pembukaan wilayah untuk transmigrasi. Namun temuan ini tidak pernah ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, padahal dampak dan fakta-fakta tentang pembakaran sudah cukup jelas.

4. Perizinan;

Perizinan memang salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya.

5. Sistem AMDAL;

Dalam praktiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administrative daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakannya, dampak yang ditimbulkan, dan berbagai regulasi baik pada tingkat global maupun nasional, yang membawa kepada satu kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana. Menurut Lawrence M. Friedman Sistem Hukum mencakup bidang yang sangat luas, yang

meliputi substansi hukum, struktur hukum dan kultur/budaya hukum²⁸.

Ketidakberhasilan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini disebabkan karena kondisi faktual menunjukkan banyak kasus-kasus lingkungan yang dampaknya besar yang ada disekitar kita tidak pernah tersentuh oleh hukum. Mengapa ini terjadi? Karena pada tingkat penyelidikan dan penyidikan baik yang dilakukan oleh polri maupun PPNS tidak pernah berhasil diajukan kepengadilan. Oleh sebab itu perlu dilihat dan dikaji penyebabnya baik dari aspek struktur, kultur maupun substansi yang pada akhirnya mengganggu keberhasilan dan kinerja dari sistem peradilan pidana sebagai berikut ²⁹:

Struktur

Menurut Lawrence M. Friedman struktur adalah kerangka atau bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan sistem. Bagaimana struktur pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat? Apakah sudah terjalin adanya keserempakan dan keserasian diantara keempat lembaga tersebut

²⁸ Koeswadi Hermien Hadiati, Op Cit, hal. 105.

²⁹ <http://si.us.ac.id/profil/uploadpublikasi/kegiatan/195702031985032001hartiwi1.pdf>. 21 Juli 2013.

secara terpadu? Atau sebaliknya, Karena itu sangat perlu dikritisi kondisi faktual masing-masing struktur.

Pertama, Polisi adalah garda terdepan atau ujung tombak bagi pengungkapan kasus di bidang lingkungan. Artinya berhasil tidaknya, terungkap tidaknya kasus-kasus di bidang lingkungan semua tergantung dari kejelian, kemahiran, kemampuan, dan komitmen dari penyidik. Dalam sistem peradilan pidana subsistem polisi mempunyai tugas penegakan yang bersifat preventif dan represif. Tugas preventif dilakukan oleh polisi dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Apabila upaya pencegahan tidak berhasil, polisi melakukan upaya-upaya yang bersifat represif.

Sub sistem polisi mempunyai andil besar terhadap buruknya proses penegakan. Penyebabnya antara lain, dari aspek struktur, polisi belum mempunyai satu kebijakan khusus dalam menangani kasus pidana lingkungan yang bersifat nasional, demikian juga belum nampak adanya divisi khusus yang dipersiapkan polri dengan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani masalah lingkungan, seperti halnya divisi penanganan korupsi, narkoba, pencucian uang dan lain-lain.

Selain itu dengan lahirnya Undang-Undang Lingkungan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat tumpang tindih kewenangan, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup tidak lagi sebatas koordinasi, tetapi juga berwenang melakukan penuntutan hukum. Dengan demikian hasil penangkapan, penahanan dan penyidikannya disampaikan ke jaksa penuntut umum yang dikoordinasikan dengan polisi. Ketentuan ini muncul sebagai protes atas buruknya kinerja polisi dalam mengungkap kasus lingkungan selama ini. Bila ketentuan ini tidak saling dipahami maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rebutan lahan penyidikan, yang pada akhirnya menimbulkan perseteruan antara polisi dan PPNS.

Ketentuan ini nampaknya sulit diimplementasikan mengingat sumber daya manusia PPNS secara kualitas maupun kuantitas belum mencukupi, disamping perlu disiapkan sarana pendukung yang memadai, yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan seperti yang dimiliki institusi Polri. Secara kualitas PPNS saat ini jauh dari harapan. Hanya sekitar 10% dari jumlah PPNS yang telah mendapat bekal ilmu dibidang lingkungan. Itupun hanya tersebar di pusat dan di daerah tingkat I. Sedangkan di daerah tingkat II masih sangat memprihatinkan.

Sehubungan dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada PPNS oleh undang-undang lingkungan yang baru dalam implementasinya akan mengalami hambatan mengingat selama ini kelembagaan lingkungan hidup tidak diberi wewenang yang kuat bahkan di daerah nomenklaturnya berbeda-beda. Ada yang statusnya Bagian, Kantor, Dinas yang masuk pada Eselon III bahkan ada juga yang digabung dengan dinas tertentu. Akibatnya di beberapa tempat instrumen hukum kebijakan lingkungan hidup yang bersifat langsung bukan menjadi kewenangan institusi lingkungan hidup di daerah.

Dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan di daerah ini pun upaya untuk mengantisipasi berbagai akibat penerapan kebijakan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, Kementerian Negara Lingkungan Hidup hanya sebatas berkonsultasi dengan sektor terkait, dan para mitra lingkungan guna mensinergikan kapasitas kelembagaannya di tingkat daerah. Oleh karena itu ke depan mengingat PPNS oleh undang-undang lingkungan yang baru diberi kewenangan yang luar biasa mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan hukum maka :

1. Kelembagaan lingkungan hidup khususnya yang ada di Daerah Tingkat II kapasitas, nama dan eselonnya harus ditingkatkan menjadi setidaknya Badan atau Dinas Lingkungan Hidup sehingga secara kelembagaan mempunyai kedudukan dan kewenangan yang lebih kuat dan mempunyai posisi tawar dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup.
2. Memperjelas cakupan kewenangan lembaga-lembaga pengelola lingkungan di daerah karena persoalan lingkungan hidup umumnya terjadi di daerah.
3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia mengingat kewenangan PPNS tidak sebatas koordinasi, tetapi dapat melakukan penuntutan hukum, maka konsekwensinya profesionalitas PPNS harus ditingkatkan.
4. Mendorong tumbuhnya dukungan pihak legislatif dan eksekutif. Dukungan ini penting karena lembaga pengelola lingkungan tidak dapat bekerja optimal kalau tidak mendapat dukungan politik.
5. Mendorong penataan terhadap hukum lingkungan melalui sosialisasi tentang lingkungan dan HAM.

Kedua, Kejaksaan adalah instansi terdepan dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan, baik kejahatan dibidang

ekonomi, politik, lingkungan dan kejahatan umum. Sebagai instansi terdepan, kejaksaan mempunyai tugas yang amat berat, karena terungkap tidaknya suatu kasus sangat tergantung dengan kemahiran, kecermatan jaksa dalam membuat tuntutan. Contoh, apakah proses pengungkapan kasus akan dilanjutkan apa tidak sangat tergantung pada lembaga kejaksaan. Tapi tampaknya lembaga ini sangat lamban bahkan tidak siap untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup, yang memang membutuhkan, pengetahuan khusus mengenai lingkungan dan inter disiplin. Terbukti dengan lambatnya pemberkasan dan bahkan kegagalan didalam membuat pemberkasan dalam menangani kasus-kasus lingkungan yang seringkali melibatkan pengusaha-pengusaha kelas kakap.

Ketidakmampuan dan kelambanan lembaga ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah memberikan ruang yang teramat luas akan intervensi pemerintah/penguasa terhadap lembaga kejaksaan. Yaitu menempatkan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang hanya menjadi salah satu komponen eksekutif. Hal ini dapat dimaklumi karena secara struktur ketatanegaraan kejaksaan adalah bagian dari pemerintah, dialah yang mewakili pemerintah dalam mengajukan

kasus ke pengadilan sebagai penuntut terhadap tindakan melawan hukum, sehingga wajar apabila lembaga tersebut dipersepsikan sebagai alat pemerintah. Sebagai lembaga yang berdiri pada dua kepentingan, disatu sisi ia bertindak sebagai advokat pemerintah, tapi disisi lain karena jaksa mempunyai latar belakang pendidikan hukum maka sebagai orang hukum ia harus berpihak pada keadilan. Memang terjadi tarikan ambivalen dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu memang diperlukan independensi dalam menjalankan politik penuntutan hukum, benar-benar mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Kultur/Budaya

Menurut Lawrence Friedman, kultur/budaya adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikirannya serta harapannya. Dari aspek budaya aparat penegak hukum khususnya polisi dan jaksa mempunyai persepsi yang berbeda dengan masyarakat akademis. Masyarakat akademis menganggap bahwa kejahatan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa karena pelakunya tidak hanya mampu menghancurkan kehidupan manusia tapi juga harta benda, lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia di dunia, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara luar biasa. Sementara aparat kepolisian melihat, menanggapi

kasus lingkungan sebagai kasus biasa, bahkan terkesan sebagai delik aduan, karena tanpa adanya aduan dari masyarakat maka kepolisian tidak mungkin bertindak, padahal tindak pidana atau kejahatan lingkungan merupakan tindak pidana biasa. Artinya tanpa adanya pengaduan dari masyarakat polisi harus bertindak, proaktif seperti menangani kasus korupsi, narkoba dan kejahatan lainnya. Yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan dan penuntutan.

Substansi

Substansi, adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, keputusan atau aturan baru yang mereka keluarkan. Substansi punya peran penting dalam menggerakkan kinerja organisasi, sebagai pedoman, patokan dan penunjuk arah. Agar sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai harapan maka Undang-Undang Lingkungan Hidup harus sinkron, selaras, baik secara vertikal maupun horizontal dengan undang-undang maupun dengan undang-undang yang sederajat.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah kiranya ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut, bahwa :

A. Kesimpulan

Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup adalah berupa ultimatum remidium dengan jalan menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan salah satunya yang disebabkan belum optimalnya pemahaman penegak hukum (PPNS, POLRI, JAKSA, HAKIM) terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sehingga kasus-kasus lingkungan banyak yang tidak terselesaikan sesuai dengan kehendak Undang-Undang. Minimnya bahkan tidak terdapatnya Pejabat PPNS dan PPLHD pada instansi lingkungan hidup di daerah. Minimnya anggaran yang tertampung pada instansi lingkungan hidup daerah, sehingga program-program lingkungan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Saran

Perlu adanya sinkronisasi, keserempakan atau keselarasan baik secara struktural, substansial maupun kultural dalam sistem peradilan pidana dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Pelatihan-pelatihan dalam bentuk diklat-diklat lingkungan harus sering diadakan untuk meningkatkan pemahaman tentang penegakan hukum lingkungan terhadap penegak hukum khususnya yang ditempatkan pada bidang penegakan hukum lingkungan (PPNS, POLRI, JAKSA, HAKIM). Menambah Pejabat PPNS dan PPLHD pada instansi lingkungan hidup di daerah-daerah khususnya daerah tingkat II. Menambah anggaran belanja pada instansi lingkungan hidup daerah khususnya untuk program-program lingkungan hidup sehingga program-program lingkungan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Syamsul, *Hukum Perindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Buku I : Umum, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistim Kebijakanaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2009.
- Koeswadji Hermien Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- M. Husein, Harun, *Berbagai aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Otto, Soemarwoto, *Pengolahan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989.
- Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta, 1987.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 Tentang *Ketentuan Pokok-pokok Lingkungan Hidup*, Jakarta, 1982.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2009.
- Internet

<http://chaeruddin.com/pedoman-umum-diklat-teknis-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-daerah/>. 09 mei 2014 pkl. 20.00 wib

[http://si.us.ac.id/profil/uploadpublikasi/kegiatan/195702031985032001hartiwi 1.pdf](http://si.us.ac.id/profil/uploadpublikasi/kegiatan/195702031985032001hartiwi%201.pdf). 21 Juli 2013.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trendo Wijaya
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 22 April 1990
Nim : 50.2010.180
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain. Baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik, serta sanksi lain yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
5DCA0ABF654209775
6000 DU
Trendo Wijaya



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRENDO WIJAYA**
NIM : **50 2010 180**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Pada semester genap tahun kuliah 2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU MKDH, MKWP, MKWT, MKPK, DAN MPK (150 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009**

Demikianlah atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palembang, April 2014
Pemohon,


TRENDO WIJAYA

Rekomendasi P.A Ybs :

Mrs. Ybs. Trendo Memenuhi syarat untuk menulis skripsi

Pembimbing Akademik,


SYAIFULLAH BASRI, SH. MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : TRENDO WIJAYA
NIM : 50 2010 180
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
JUDUL : PENEGAK SANKSI PIDANA DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

- a. Rekomendasi : *Judul dpt disempurnakan*
b. Usul Pembimbing : 1. *Luil Maknun, SH.,MH*
2.

Palembang, 28 April 2014
Ketua Bagian Hukum Pidana



Luil Maknun, SH.,MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Pembantu Dekan I

1. *Luil Maknun, SH.,MH*
2.

Palembang, April 2014
Pembantu Dekan I



Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum

OUTLINE SKRIPSI

JUDUL : PENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009

Permasalahan :

1. Bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap pengelolaan lingkungan hidup ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum lingkungan hidup ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Permasalahan.
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan.
- D. Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Lingkungan Hidup.
- B. Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- D. Sanksi-Sanksi Pidana Dalam Penegakan Lingkungan Hidup.

BAB III PEMBAHASAN

- A. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- B. Faktor-faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| NAMA MAHASISWA : TRENDI WIJAYA | PEMBIMBING SKRIPSI |
| NOMOR POKOK : 50 2010 180 | LUIL MAKNUN, SH. MH |
| JURUSAN : ILMU HUKUM | |
| PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA | |

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009.

| KONSULTASI KE- | MATERI YANG DIBIMBING | PARAF PEMBIMBING | KET |
|----------------|--|------------------|-----|
| 1. | Ace out line lanjut ke proposal | ls 6/5 2014 | |
| 2. | perbaikan proposal | ls 12/5 2014 | |
| 3. | Ace proposal siap utle ilent ujian seminar | ls 17/5 2014 | |
| 4. | perbaikan proposal aban BAB I | ls 26/5 2014 | |
| 5. | Ace BAB I lanjut ke BAB II | ls 7/6 2014 | |
| 6. | perbaikan BAB II | ls 23/6 2014 | |
| 7. | Ace BAB II lanjut ke BAB III dan IV | ls 3/7 2014 | |

| KONSULTASI KE- | MATERI YANG DIBIMBING | PARAF PEMBIMBING | KET |
|-------------------|---|---------------------|-----|
| 8. | perbaikan BAB III | 12/7 2014 | |
| 9. | Ace BAB III & IV lanjut ke Daftar pustaka, abstrak, kt pengantar dll | 24/7 2014 | |
| 10. | perbaikan abstrak | 6/8 2014 | |
| 4. | Ace keseluruhan siap di jilid dan ikut ujian komprehensif | 14/8 2014 | |

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI ...
BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/
DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14-08-2014
KETUA BAGIAN
HUKUM PIDANA



LUIL MAKNUN, SH. MH